

Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional Banda Aceh

Daruna Satia¹

¹Fakultas Ekonomi, Prodi Akutansi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh

Email: darunasatia2003@gmail.com

Abstrak-Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Sistem pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan serangkaian proses transaksi jual beli antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip syariah, di mana bank membeli suatu barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Penerapan sistem atau prosedur pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pembiayaan yang mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah.

Kata Kunci: Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Abstract-The purpose of this study is to analyze the implementation system of *murabahah* financing at PT Bank Aceh Syariah, Central Operational Office. The analytical model used in this study is a descriptive qualitative method, which aims to provide a systematic, factual, and accurate description of the data obtained in the field, with a focus on *murabahah* financing at PT Bank Aceh Syariah Central Operational Office. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation study. The results of the study indicate that the *murabahah* financing system at PT Bank Aceh Syariah Central Operational Office is a series of buying and selling transactions between the bank and the customer based on Sharia principles, where the bank purchases goods according to the customer's request and resells them to the customer with an agreed-upon profit margin. The implementation of the *murabahah* financing system and procedures at PT Bank Aceh Syariah Central Operational Office has been running effectively. This is reflected in the financing practices that refer to the provisions of the Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102 concerning *murabahah* accounting.

Keywords: Murabahah Financing Implementation System

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kemitraan, dan larangan terhadap praktik riba (bunga). Sistem ini tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan semata, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan investasi yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kepatuhan terhadap etika syariah, yang menjadikannya semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan berbasis nilai-nilai agama.

Sejak tahun 2021, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah bank syariah, aset yang dikelola, serta pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2023, terdapat 21 bank syariah yang beroperasi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp579,9 triliun dan pembiayaan sebesar Rp390,9 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah semakin mampu bersaing di tengah industri keuangan nasional yang semakin dinamis.

Selain itu perbankan syariah juga sudah mulai menarik minat masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Aceh yang telah sepenuhnya merubah sistem perbankan konvensional ke perbankan syariah, dengan munculnya perundang-undangan dimana pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang (Lembaga Keuangan Syariah) atau disingkat Qanun LKS. Regulasi pemerintah Aceh ini mewajibkan kepada semua perbankan yang ada di Aceh untuk mengalihkan operasional bank konvensional menjadi Bank Syariah. Qanun LKS merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Umumnya, Qanun LKS tersebut berlaku kepada orang Islam yang bertempat tinggal di Aceh serta yang melakukan transaksi keuangan di Aceh dan orang non-Islam yang bertransaksi keuangan di Aceh, badan usaha atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh, LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh (Nurul Ichsan 2016).

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan murabahah (Nasution, 2021). Pembiayaan Murabahah



merupakan salah satu akad dalam keuangan syariah yang telah digunakan sejak masa awal peradaban Islam. Akad ini berbentuk perjanjian jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, di mana penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil. Sejak masa Rasulullah SAW, akad ini telah digunakan dalam transaksi perdagangan sebagai bentuk jual beli yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah (Visser, 2022).

Dalam perkembangan modern, akad murabahah menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan perbankan syariah. Akad ini digunakan untuk kebutuhan pembelian barang atau aset seperti kendaraan, rumah, atau barang konsumsi lainnya. Dalam konteks ini, bank syariah bertindak sebagai penjual yang membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati (Antonio, 2022).

Hal ini bisa dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun pada April 2023, dengan pertumbuhan sebesar 18,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Databoks, 2023). Meskipun data spesifik mengenai porsi pembiayaan murabahah dari total pembiayaan tersebut tidak disebutkan, pembiayaan murabahah diketahui sering mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah. Berdasarkan studi yang ada, persentase pembiayaan murabahah mencapai sekitar 56% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan (Laaroiba, 2023).

Keuntungan yang diperoleh dari sistem murabahah bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya, sehingga murabahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah. Hal inilah yang memicu sejumlah kritikan karena praktik murabahah tak ubahnya dengan bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, yaitu murabahah berdasarkan jual beli, sementara bunga berbasis hutang. Namun, yang menjadi masalah adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di perbankan syariah karena murabahah diakui secara syah oleh syariah, tetapi masalah timbul karena adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah. Munculnya penyimpangan tersebut tentu mengkhawatirkan banyak pihak, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi kelanjutan hidup perbankan, apakah penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak.

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah yang paling dominan digunakan sebagai bentuk pembiayaan. Akad ini melibatkan bank sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Keunggulan utama akad murabahah terletak pada transparansi harga dan margin keuntungan, serta sifat keuntungannya yang pasti. Hal ini menjadikan murabahah sebagai produk unggulan yang banyak diminati oleh nasabah, sekaligus menjadi penyumbang terbesar dalam portofolio pembiayaan bank syariah. (Antonio, M. S. 2022).

Namun, dalam implementasinya, sistem pelaksanaan akad murabahah sering kali menghadapi tantangan yang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian proses kepemilikan barang. Dalam beberapa kasus, bank tidak terlebih dahulu memiliki barang yang akan dijual, atau barang langsung dikirim oleh pemasok kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menjadi milik bank. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar akad murabahah, yang mewajibkan bank memiliki barang secara penuh sebelum melakukan penjualan kepada nasabah. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023).

Selain itu, kendala administratif juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan murabahah. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap skema pembiayaan ini, ditambah dengan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan akad, dapat menimbulkan potensi risiko hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun pembiayaan murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, yakni sebesar 60% hingga 90%, praktiknya sering mendapat kritik. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa akad murabahah menyerupai bunga dalam sistem konvensional, meskipun akad ini menggunakan dasar jual beli. (Marzuki, Agmar Media, 2023)

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Aceh, sistem pelaksanaan murabahah menjadi semakin relevan untuk diteliti. Di wilayah Aceh sendiri telah sepenuhnya menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan konversi perbankan konvensional menjadi syariah, maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian ini karena melihat cukup banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah namun masalah yang dihadapi ialah minimnya pemahaman nasabah mengenai pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimanakah sistem pelaksanaan murabahah, khususnya di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional, guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah dan mendukung penguatan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang serupa pernah diteliti oleh Fadhilah (2021) dengan judul "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian yang beragam ini, peneliti merasa perlu untuk melanjutkan kajian serupa, dengan fokus pada pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh syariah pusat operasional karena pembiayaan murabahah sendiri telah mendominasi 60%-90% termasuk di Bank tersebut. Perbankan syariah mempunyai peran penting dalam



perekonomian terutama bagi umat muslim serta sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan. Perbankan syariah juga memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kinerjanya menjadi perhatian utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris tambahan, khususnya dalam memahami bagaimana pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai sistem pelaksanaan pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang terjadi secara komprehensif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui metode pengumpulan data yang bervariasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji sistem pelaksanaan pembiayaan Murabahah melalui pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam berdasarkan dokumen tertulis yang ada di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh.



Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

3.1.2 Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi yang baik harus realistis dan dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan, kemakmuran dan keberhasilan yang ingin dicapai. Visi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional adalah mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat. Sedangkan misi PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

Kemudian Motto PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional adalah Kepercayaan dan Kemitraan. "Kepercayaan" adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. "Kemitraan" adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup; kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dan kegiatan pelayanan jasa bank. Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan



2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen
3. Pengelolaan Bank secara Sehat dan Berdaya Saing Tinggi
4. Kepuasan Nasabah yang tinggi
5. Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.

3.1.3 Target dan Sasaran PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Dengan mempertimbangkan perekonomian dan perbankan regional dan nasional yang semakin membaik, Bank Aceh dalam menetapkan target pasar berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan tetap mempertahankan sebagai retail banking, melalui berbagai aktifitas sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana.

Penghimpunan dana yang dilakukan Bank Aceh bukan hanya diarahkan kepada dana-dana yang bersumber dari masyarakat tapi juga diarahkan kepada nasabah corporate maupun instansi dan departemen terkait. Untuk menciptakan kemandirian bank dalam penghimpunan dana, usaha-usaha penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan pada dana-dana yang bersumber dari masyarakat (non-pemerintah) baik dari tabungan, giro maupun deposito.

2. Penyaluran Dana

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit retail/KUK yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha UMKM dan penyaluran kredit program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif seperti kredit pertanian, kredit pola syariah dan lain-lain dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan resiko.

3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya.

Sesuai dengan visi dan misi Bank Aceh dan berdasarkan pada kondisi perekonomian serta perbankan nasional daerah, dalam rangka memajukan Bank Aceh, jajaran Direksi dan Manajemen memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian Bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
2. Melakukan ekspansi kredit pada sektor basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance
3. Meningkatkan volume usaha, kredit, dan Penghimpunan Dana Masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
4. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif serta menjaga dan memperbaiki NPL, nilai tingkat kesehatan Bank (CAMELS), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
5. Memperluas jaringan operasional Bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah
6. Menerapkan standar minimum good corporate governance (GCG), Know Your Customer (KYC) Principle, serta penerapan risk management dalam operasional Bank
7. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (comparative advantage) serta menciptakan corporate culture yang baik
8. Meningkatkan penagihan terhadap kredit-kredit bermasalah dan yang telah diekstracomtable
9. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain
10. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional I (BO-I) untuk pengelolaan keuangan negara
11. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Devisa
12. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)
13. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan perubahan nama dan logo bank yang disesuaikan dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
14. Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi

3.1.4 Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

3.1.4.1 Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional





Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah, termasuk di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu komponen utama dalam portofolio aset PT Bank Aceh Syariah. Karena perannya yang signifikan, pembiayaan ini harus dijaga kualitasnya agar tetap produktif dan tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan bank. Untuk itu, Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam seluruh proses pembiayaan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan pedoman dasar pengelolaan bank yang wajib dijalankan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan serangkaian proses transaksi jual beli antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip syariah, di mana bank membeli suatu barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (judi).

Pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan salah satu pilar utama portofolio aset yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dengan mekanisme jual beli di mana bank membeli barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Karena perannya yang strategis, kualitas pembiayaan ini dijaga melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) di setiap tahap, mulai dari analisis kelayakan, proses akad, hingga pelunasan, guna memastikan pembiayaan tetap produktif dan bebas dari risiko yang merugikan bank. Seluruh proses dilaksanakan secara transparan dan adil, serta menghindari praktik yang dilarang dalam syariah seperti riba, gharar, dan maisir, sehingga tidak hanya menjaga kesehatan keuangan bank, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah.

3.1.4.2 Mekanisme Pencairan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Mekanisme pengajuan hingga pencairan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional dimulai dengan pengisian surat permohonan tertulis oleh calon nasabah. Permohonan tersebut kemudian diagendakan dan diproses oleh pihak bank untuk menentukan apakah disetujui atau ditolak. Apabila permohonan ditolak, keputusan akan disampaikan kepada pemohon, sedangkan jika disetujui, bank akan menerbitkan surat persetujuan yang memuat persyaratan pembiayaan. Jika nasabah menyetujui seluruh persyaratan, proses dilanjutkan dengan penandatanganan akad di hadapan pejabat bank, diikuti penandatanganan kuintansi, penyerahan dokumen asli, dan pembayaran biaya administrasi. Selanjutnya, bank memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah serta mewajibkan nasabah mengikuti asuransi jiwa yang telah disediakan sebagai bagian dari perlindungan pembiayaan.

Mekanisme pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional sebagai berikut:

1. Mengisi surat permohonan tertulis yang diberikan Bank Aceh Syariah
2. Pengagendaan permohonan pembiayaan nasabah oleh bank untuk diproses diterima atau tidak permohonan pembiayaan nasabah tersebut.
3. Penyampaian kepada nasabah, atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan seperti persyaratan di atas.
4. Penandatanganan akad, apabila nasabah (pemohon) menyanggupi persyaratan tersebut, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat/petugas bank.
5. Penandatanganan kuintansi, penyerahan warkad asli
6. Membayar ADM.
7. Setelah itu pihak Bank Aceh Syariah akan memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah.
8. Mengikuti asuransi jiwa yang telah disediakan Bank Aceh Syariah atas pembiayaan.

3.1.4.3 Proses Pencatatan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Proses pencatatan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional diawali dari tahap persetujuan pembiayaan yang telah melalui proses analisis kelayakan oleh bagian pembiayaan. Setelah akad murabahah disepakati, pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati, mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan. Seluruh dokumen transaksi, termasuk faktur pembelian dari pemasok dan akad murabahah, menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pada tahap pencatatan awal, bagian akuntansi bank akan mengakui pembiayaan murabahah pada akun "Pembiayaan Murabahah" di sisi aktiva sebesar harga jual yang telah disepakati. Sementara itu, pada sisi pasiva, bank akan mengakui kewajiban margin murabahah yang belum diakui sebagai pendapatan karena pendapatan margin diakui secara pro rata sesuai jangka waktu pembiayaan. Biaya pembelian barang dari pemasok dicatat sebagai pengurangan kas atau setara kas.

Selanjutnya, selama periode pembiayaan berjalan, pencatatan dilakukan untuk mengakui penerimaan angsuran dari nasabah. Angsuran tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu pelunasan pokok pembiayaan dan pendapatan margin. Bagian pelunasan pokok mengurangi saldo akun pembiayaan murabahah, sedangkan pendapatan margin diakui sebagai



pendapatan operasional bank sesuai metode pengakuan yang telah ditetapkan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Pada saat pembiayaan telah dilunasi, seluruh saldo pembiayaan murabahah menjadi nihil, margin yang tersisa telah diakui seluruhnya, dan transaksi dianggap selesai. Proses pencatatan yang rapi dan sesuai standar ini bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah mencerminkan posisi keuangan yang akurat dan mematuhi prinsip akuntansi syariah. Selain itu, prosedur ini juga mendukung transparansi kepada nasabah serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

3.1.4.4 Fitur dan Manfaat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, dan karyawan swasta. Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad jual beli, di mana Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual Bank terdiri dari harga beli barang dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad. Fitur utama dari pembiayaan Murabahah ini mencakup pemberian pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah dengan jangka waktu yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pembayaran angsuran dilakukan melalui potongan langsung dari gaji bulanan, memudahkan nasabah dalam pengelolaan keuangan.

Manfaat dari pembiayaan Murabahah ini sangat signifikan, terutama dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini berkontribusi positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Manfaat bagi bank yaitu memperoleh margin/keuntungan atas dasar jual beli. Manfaat bagi nasabah yaitu dapat memiliki barang dengan pembayaran secara angsuran.

Bagi PT Bank Aceh Syariah, pembiayaan Murabahah memberikan manfaat utama berupa margin keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual barang kepada nasabah. Karena transaksi dilakukan berdasarkan akad jual beli, bukan pinjam-meminjam, margin ini bersifat tetap dan telah disepakati di awal akad. Dengan sistem ini, bank tidak menghadapi risiko fluktuasi suku bunga sebagaimana pada sistem konvensional. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga memperkuat posisi Bank Aceh Syariah sebagai lembaga keuangan yang taat prinsip syariah, membangun kepercayaan masyarakat yang menghindari riba.

Bagi nasabah, pembiayaan Murabahah memberikan solusi keuangan yang transparan, terencana, dan sesuai syariah. Nasabah dapat memiliki barang kebutuhan seperti kendaraan, rumah, atau peralatan usaha tanpa harus membayar secara tunai. Harga dan cicilan disepakati di awal, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian (gharar). Kejelasan harga dan sistem angsuran yang ringan membantu nasabah merencanakan keuangan lebih baik. Ini sangat membantu, khususnya bagi kalangan ASN, pensiunan, atau pelaku UMKM yang membutuhkan modal barang untuk meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan.

Pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan produk unggulan berbasis prinsip syariah dengan akad jual beli, di mana bank membeli barang dari supplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan tetap. Produk ini ditujukan bagi PNS, pensiunan, karyawan swasta, dan pelaku UMKM, dengan keunggulan jangka waktu fleksibel dan pembayaran angsuran melalui potongan gaji bulanan. Manfaatnya mencakup dukungan terhadap pengembangan UMKM yang mampu meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dan membuka lapangan kerja, sekaligus memberi keuntungan margin bagi bank tanpa terpengaruh fluktuasi suku bunga. Bagi nasabah, pembiayaan ini menghadirkan solusi keuangan yang transparan, terencana, dan bebas riba, memudahkan kepemilikan barang atau modal usaha dengan harga dan cicilan yang jelas sejak awal, sehingga membantu perencanaan keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan.


3.1.4.5 Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional

Penyaluran pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan salah satu bentuk implementasi pembiayaan berbasis prinsip syariah yang paling dominan digunakan. Murabahah menjadi produk andalan bank karena sifatnya yang jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana barang yang dibutuhkan nasabah dibeli terlebih dahulu oleh bank, lalu dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal.

Proses penyaluran pembiayaan murabahah dimulai dari pengajuan permohonan oleh calon nasabah, baik individu maupun pelaku usaha (khususnya UMKM). Setelah menerima permohonan, pihak bank akan melakukan proses seleksi dan analisis kelayakan usaha atau kebutuhan pembiayaan nasabah, termasuk pengecekan agunan (jika ada), analisis pendapatan, serta rekam jejak nasabah. Jika nasabah dinyatakan layak, maka dilakukan penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah, yang kemudian diikuti dengan realisasi pembelian barang oleh nasabah atas nama bank.

Pembiayaan ini umumnya disalurkan untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian barang modal, alat produksi, kendaraan operasional, atau kebutuhan perdagangan. Nasabah membayar kembali harga murabahah tersebut dalam

bentuk angsuran tetap yang telah disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam upaya mitigasi risiko, Bank Aceh Syariah juga mengasuransikan pembiayaan murabahah guna menjamin keberlangsungan pembayaran jika terjadi risiko gagal bayar. Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sistem Pembiayaan Murabahah

PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik konsumtif maupun produktif, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa produk pembiayaan yang tersedia antara lain adalah pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan pembelian mobil, pembiayaan pembelian sepeda motor, serta pembiayaan modal usaha. Seluruh produk ini menggunakan akad syariah seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah, tergantung pada jenis kebutuhan dan karakteristik pembiayaannya. Untuk mendapatkan produk Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional prosesnya sama, yang membedakan disini adalah pembiayaan pembelian apa yang di ambil.

Pembiayaan pembelian rumah ditujukan untuk membantu nasabah dalam memiliki tempat tinggal yang layak dengan mekanisme jual beli (murabahah) atau sewa beli (ijarah muntahiyah bit tamlik), tergantung skema yang disepakati. Sedangkan pembiayaan pembelian mobil dan sepeda motor umumnya ditujukan untuk kebutuhan konsumtif maupun penunjang usaha, yang juga dilakukan dengan akad murabahah, di mana bank membeli kendaraan yang diminta nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan tertentu.

Sementara itu, pembiayaan modal usaha disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pengembangan usaha produktif. Jenis pembiayaan ini dapat menggunakan akad mudharabah (kerja sama usaha) atau musyarakah (modal bersama), tergantung pada kesepakatan dan model bisnis nasabah. Dengan menyediakan berbagai jenis pembiayaan tersebut, PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran perbankan syariah di daerah.

PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional menetapkan sejumlah kriteria bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan murabahah. Secara umum, terdapat dua kelompok utama yang dapat mengakses produk pembiayaan ini, yaitu nasabah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau consumer loan, dan nasabah yang bekerja di sektor swasta. Keduanya dinilai memiliki potensi pembayaran yang baik, dengan mempertimbangkan stabilitas pendapatan serta riwayat kredit masing-masing.

Penetapan kriteria tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam mengakses pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam menyalurkan dananya. Nasabah PNS umumnya dipandang lebih stabil secara finansial karena memiliki penghasilan tetap dan potensi risiko kredit macet yang lebih rendah. Sementara itu, nasabah dari kalangan swasta tetap dapat mengakses pembiayaan, dengan syarat memiliki catatan keuangan yang baik, serta mampu menunjukkan kelayakan dan kemampuan bayar melalui dokumen pendukung seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, atau jaminan lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional merupakan serangkaian proses transaksi jual beli antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip syariah, di mana bank membeli suatu barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (judi).



2. Penerapan sistem atau prosedur pembiayaan murabahah di PT Bank Aceh Syariah Pusat Operasional telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pembiayaan yang mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Implementasi yang disiplin terhadap standar tersebut mendukung tercapainya tujuan utama bank dalam hal penyaluran dana secara tepat sasaran, produktif, dan berkelanjutan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif nasabah.

REFERENCES

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(2), 155–166.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- April, V. N., Aziz, M., Hasibuan, A., Ji, A., Iskandar, W., & Estate, M. (2024). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukarmai (Baitul Mal Watamwil), Kopsyah (Koperasi Syariah), KJKS (Koperasi Jasa Keuangan selama beberapa dekade terakhir). *Sebagai bagian dari sistem keuangan yang berkembang*. 2(2).
- Aushaf Nabil, M., & Maika, M. R. (2022). Konsep Modifikasi Islamic Supply Chain Finance Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Financial Technology Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 412–420. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10873](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10873)
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Bermasalah, M., Pt, P., & Aceh, B. (2022). Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan. 4(2), 34–49.
- Bowo, F. A. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 61–72. <http://ejournal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/download/19/17>
- BSI. (2023). Ekspansi dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. *Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia TBK*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>
- Desi, P. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 26–37. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6057](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057)
- Faadilah, I. (2024). Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital. 7(1), 20–29.
- Handrisusanto, S., & Kunci, K. (2024). Kedudukan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan dalam Perspektif Islam. 3(1), 88–96.
- Hutagalung, M. W. R., & Arif, M. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku Umkm Di Sumatera Utara. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 289–297. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.11334>
- Izzaturrehman, M. D. (2022). Analisis Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Pasca Covid-19. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.59525/jess.v2i1.264>
- Jumiati, N. (2023). Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8(April). *Jurnal Murabahah Kelompok Ix*. (n.d.).
- Kantor, M., Pembantu, C., Palu, K. C. P., & Ansyar, M. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah. 1(4), 96–104.
- Liza, L., & Hilwa, S. (2023). Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2020. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 22–32. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.93>
- Marzuki, M., & Media, A. (2023). Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Real Riset*, 5(1), 249–258. <https://doi.org/10.47647/jrr.v5i1.1161>
- Muchsony, F., & Mursyid. (2024). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1524–1543. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1093>
- Nopriansyah, W. (2017). Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Islamic Banking*, 2(7), 15–24.
- Nur, S. M. (2023). *Jurnal Kreasi Rakyat Murabahah Pada Pt Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda Implementation Of The Murabahah Financing Accounting System At Pt Bank Aceh Syariah Iskandar Muda Support Branch Jurnal Kreasi Rakyat*. 1, 237–257.
- OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syaiah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–23.
- Rahmi, C., Nabawi, F. R., Zulfiqor, A. A., Utami, I. T., & Suci, A. P. (2022). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>
- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>
- Risky Sobari, Tuti Anggraini, & Nurul Inayah. (2024). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Syariah, Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2414–2423. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1943>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Konsep Perbankan Syariah a. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>